

# 2025



Nomor : 03.13/RIS//2025



## RISALAH RAPAT PARIPURNA

Jum'at, 31 Januari 2025

- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:
  - a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
  - b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
Email: [dprd@logjakota.go.id](mailto:dprd@logjakota.go.id) Intranet: [dprd@intra.logjakota.go.id](mailto:dprd@intra.logjakota.go.id)

## RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Jum'at, 31 Januari 2025  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:  
a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Waktu Undangan : 13.00 WIB  
Waktu Mulai Rapat : 13.40 WIB  
Waktu Selesai Rapat : 14.30 WIB

Pimpinan Rapat :  
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir  
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir  
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :  
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.  
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta.  
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.  
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Wartawan.

---

---

### Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.  
----- **MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA** -----
- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- **PEMBACAAN TEKS PANCASILA** -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

**RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
HARI JUM'AT, TANGGAL 31, BULAN JANUARI, TAHUN 2025**

**DENGAN ACARA :**

**Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:**

- a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;**
- b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu dan hadirin sekalian dalam rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 37 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.



Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Jum'at, 31 Januari 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,  
Rapat Paripurna hari ini merupakan tindaklanjut atas penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan dan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada rapat paripurna Hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 yang lalu.

Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 2 (dua) Raperda tersebut.

Sebelumnya terlebih dahulu saya mohon kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk menyampaikan Pemandangan Umum dengan menyebutkan juru bicaranya masing-masing serta urutan penyampaiannya, dimulai dari :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Menugaskan kepada Saudara Haryanto , Urutan ke-1
2. Fraksi Partai Gerindra  
Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan , Urutan ke-2
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
Menugaskan kepada Saudara Nurcahyo Nugroho , Urutan ke-3
4. Fraksi Partai Golkar  
Menugaskan kepada Saudara Yogo Prasetyo Prihutomo , Urutan ke-4
5. Fraksi Partai Amanat Nasional  
Menugaskan kepada Saudara Muhammad Sofyan , Urutan ke-5
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan , Urutan ke-6.
7. Fraksi Partai Nasdem  
Menugaskan kepada Saudara Oleg Yohan , Urutan ke-7

Terimakasih disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Fraksi yang telah menyampaikan Juru Bicaranya.

Untuk kesempatan pertama sesuai urutannya, saya persilahkan kepada Saudara Haryanto, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

**-- PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN --**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Haryanto, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.



Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra. Kepada Saudara Krisnadi Setyawan, disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Urutan ketiga adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Saudara Nurcahyo Nugroho, disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Nurcahyo Nugroho, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar. Kepada Saudara Yogo Prasetyo Prihutomo, disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Yogo Prasetyo Prihutomo, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada Saudara Muhammad Sofyan, disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Muhammad Sofyan, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kepada Saudara Taufiq Setiawan, disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Taufiq Setiawan, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem. Kepada Saudara Oleg Yohan, disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Oleg Yohan, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Demikian tadi telah kita simak bersama Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas 2 (dua) raperda tersebut.



Selanjutnya materi tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 2 (dua) raperda tersebut untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Februari 2025, pukul 13.00 WIB. Untuk itu, kepada Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta dimohon untuk mempersiapkannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang kami hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

**PEMBAWA ACARA :**



Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

**----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----**

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada rapat paripurna dewan pada hari ini. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

 KETUA, FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.	 Plt. SEKRETARIS, ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P. NIP. 197106301996031003
--	--





## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

### NOTULA

Hari/ Tanggal : Jumat, 31 Januari 2025  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:  
a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Waktu Undangan : 13.00 WIB  
Waktu Mulai Rapat : 13.40 WIB  
Waktu Selesai Rapat : 14.30 WIB

Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :


1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Wartawan

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 37 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Pemandangan Umum dengan juru bicaranya masing-masing serta urutan penyampaiannya :
  - a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menugaskan kepada Saudara Haryanto, Urutan ke-1 (dibacakan);
  - b. Fraksi Partai Gerindra. Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, Urutan ke-2 (dibacakan);
  - c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Menugaskan kepada Saudara Nurcahyo Nugroho, Urutan ke-3 (dibacakan);
  - d. Fraksi Partai Golkar. Menugaskan kepada Saudara Yogo Prasetyo Prihutomo, Urutan ke-4 (diserahkan);
  - e. Fraksi Partai Amanat Nasional. Menugaskan kepada Saudara Muhammad Sofyan, Urutan ke-5 (diserahkan);

- f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan, Urutan ke-6 (dibacakan);
  - g. Fraksi Partai Nasdem. Menugaskan kepada Saudara Oleg Yohan, Urutan ke-7 (dibacakan).
3. Materi pemandangan umum tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 2 (dua) raperda tersebut untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Februari 2025, pukul 13.00 WIB. Untuk itu, kepada Saudara Penjabat Wali Kota Yogyakarta dimohon untuk mempersiapkannya
4. Rapat selesai.

Pimpinan Rapat  
Ketua,



FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA  
55165

EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) Email Internet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 30 Januari 2025

Nomor : 000.1.5/137  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Ralat Rapat Paripurna

Yth. Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA  
Di-  
YOGYAKARTA

Menyusuli surat kami Nomor 100.1.4.4/08 tanggal 20 Januari 2025 bersama ini, dengan hormat kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang sedianya dilaksanakan pada

Hari : Jumat, 31 Januari 2025  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta  
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap 2  
(dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;  
a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta  
Pelarangan Minuman Oplosan;  
b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun  
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta  
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta  
Pakaian : PSL (Pakaian Sipil Lengkap )

Diralat penggunaan pakaiannya menjadi :  
Pakaian Dinas Harian (batik lengan panjang)  
Sedang untuk waktu, hari, tanggal tempat dan acara tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN













**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦼ  
ꦱꦺꦏꦼꦠꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦼ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.setwan.jogjakota.go.id](http://www.setwan.jogjakota.go.id)

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA**

Hari, Tanggal : Jumat, 31 Januari 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Yogyakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang ;  
a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;  
b. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**EKSEKUTIF**

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Fitri Paulina A		Inspektorat		
2.	Rini Ishus		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
3.	Rm Kisdiyantoro		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
4.	Devi Andia		BKPSDM		
5.	Nindyap		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
6.	M. Agus W		BPBD		
7.	Bambang N		RSUD		
8.	DESSA		PDAM Tirta Marta		
9.	IKOSIM J		PD BPK Bank Jogja		
10.	Guruhani H.		BPD DIY Cab. Senopati		
11.	M. VERGA. PA		PD Jogjatama Vishesha		



# **PANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**TENTANG**

- 1 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA  
PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN**
- 2 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR  
10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**PDI PERJUANGAN**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Salam Sejahtera untuk kita semua**

**Om Swastiastu**

**Salam Kebajikan**

**Rahayu**

## **Merdeka !!!**

Yang terhormat Sidang Paripurna Dewan,

Yang kami hormati Pimpinan Sidang Paripurna Dewan dan

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Dewan,

Yang kami hormati Saudara Pj Walikota Kota Yogyakarta

Yang saya hormati Saudara Unsur Forum Kodinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, Saudara Seketaris Daerah dan segenap jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

## **Rapat Dewan Yang Terhormat,**

Puji syukur marilah kita panjatkan *Allah Subhanahun Wata'ala* atas segala limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat bertemu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum atas Peraturan Daerah tentang :

- 1. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan dan**
- 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Saudara Pimpinan dan Rapat Pimpinan Dewan yang terhormat,  
Perkenankan kami membacakan Pemandangan Umum sebagai berikut :

### **A. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan**

Seperti kita ketahui Kota Yogyakarta yang kita kenal sebagai Kota Wisata, Kota Budaya dan Kota Pelajar yang memiliki kekayaan budaya dan obyek wisata serta atraksi-atraksi budaya yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Kota Yogyakarta sangatlah strategis sehingga banyak wisatawan berkunjung ke Yogyakarta.

Dengan kondisi tersebut, membawa konsekuensi banyaknya penduduk musiman berdatangan ke Yogyakarta untuk tujuan wisata sehingga menjadikan posisi Kota Yogyakarta sangat rawan terhadap peredaran minuman keras ilegal.

Di Kota Yogyakarta usaha penjualan minuman beralkohol sangat berpengaruh bagi hotel dan restoran karena Kota Yogyakarta merupakan Kota Wisata yang jelas dari sektor tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Wisatawan yang singgah di Kota Yogyakarta bukan hanya wisatawan lokal saja namun wisatawan mancanegara yang juga sering mencari destinasi tempat atau lokasi yang baik hotel maupun restoran atau tempat lain yang menyediakan minuman beralkohol.

Minuman Beralkohol menjadi salah satu hal yang dicari baik oleh wisatawan lokal maupun wisatawan luar negeri, sehingga peredaran Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta sangat tinggi. Dengan tingginya tingkat peredaran Minuman Beralkohol, maka dibutuhkan penataan dalam pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol.

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta perlu diatur agar Pemerintah Daerah dapat mengendalikan pengadaan, peredaran, penjualan dan kepemilikan minuman beralkohol. Selain itu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol perlu dilaksanakan

untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi setiap orang, badan usaha, maupun masyarakat agar terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif di Kota Yogyakarta.

Dengan diaturnya Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta, maka kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol menjadi terkendali dan terawasi. Dengan ini Pemerintah Daerah lebih mudah dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi pelaku usaha yang bergerak di bidang Minuman Beralkohol dengan tujuan agar ke depan Pemerintah Daerah dalam melakukan penambahan pemasukan daerah menjadi lebih optimal.

Berkaitan dengan peredaran minuman keras tradisional atau oplosan yang bukan merupakan produksi dari pabrik merupakan peredaran minuman keras tradisional atau oplosan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang meminumnya.

Dikutip dari *Detiknews*, Februari 2016, *Tribun*, Januari 2016, *Sorot*, Februari 2018

Telah banyak warga Kota Yogyakarta meninggal dunia akibat meminum minuman beralkohol oplosan, bahkan terdapatnya para pelaku baik penjual miras maupun sekaligus sebagai peracik miras yang dioplos dengan berbagai minuman berenergi, pemanis buah maupun cairan-cairan berbahaya lainnya.

Keadaan semacam ini tentu merupakan bentuk **PELANGARAN** yang harus ditindak tegas, atau bahkan **DILARANG** mengingat minuman Oplosan ini telah banyak menelan korban meninggal dunia. Tujuan pokok yang ingin dicapai adalah menciptakan masyarakat yang tertib dan menciptakan keseimbangan, sehingga diharapkan akan melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya.

Dalam menangani banyaknya minuman beralkohol yang beredar di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya sudah mempunyai produk hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7

Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953.

Namun aturan tersebut Belum Mampu melakukan pengendalian dan pengawasan secara maksimal, masih banyaknya peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan yang bisa dikatakan sebagai peredaran minuman beralkohol ilegal sehingga mempengaruhi meningkatnya kejahatan akibat minuman beralkohol karena lepas dari ruang lingkup pengendalian dan pengawasan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Disisi lain Pemerintah Kota Yogyakarta Dirugikan atas Pajak dan Retribusi yang harusnya dapat memberikan kontribusinya sebagai Pendapatan Asli Daerah, pemasukannya menjadi tidak maksimal karena sebagian para penjual minuman beralkohol diam-diam dengan tidak memiliki izin.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas dan disertai dengan terbitnya: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras;

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/1/2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Maka hal tersebut menjadi dasar untuk pembaruan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 dan menggantinya dengan aturan yang lebih uptodate, sehingga secara mandiri Pemerintah Kota Yogyakarta mampu melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol secara mandiri.

## **B. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pembentukan peraturan daerah didasarkan pada asas-asas **pertama**, asas kejelasan tujuan; **kedua**, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; **ketiga**, kesesuaian antara jenis dan materi; **keempat**, asas dapat dilaksanakan; **kelima**, asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan; **keenam**, asas kejelasan rumusan; dan **ketujuh**, asas keterbukaan.

Materi muatan peraturan daerah mencerminkan asas; pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/ atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 155 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan **memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.**
3. Penetapan tarif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Di Kota Yogyakarta pengaturan mengenai pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2023, namun beberapa ketentuan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah.

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 ini akan sangat bermanfaat untuk Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Perangkat Daerah pemungut retribusi.

**Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati**

Demikian tanggapan dan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan, dan pengalaman atas hal ini akan kami sampaikan dalam pembahasan di dalam panitia khusus.

Atas waktu dan kesempatan yang berikan kepada kami, kami mengucapkan banyak terima kasih, serta apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

**Sekian** *Wa'billahi taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarrokathu.*

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Salam Sejahtera untuk kita semua**

**Om Swastiastu**

**Salam Kebajikan**

**Rahayu**

**Yogyakarta, Januari 2025**

**Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Kota Yogyakarta**

Ketua



**Darini, S.IP**



Sekretaris



**Ipung Purwandari, SH**



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**GERINDRA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta**

**Hari / Tanggal: 31 Januari 2025**

**PANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI GERINDRA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH ~~USUL PRAKARSA DPRD~~**

**TENTANG**

- 1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.**
- 2. Perubahan Peraturan Daerah no 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

**Yang Terhormat**

Sdr. Pimpinan Sidang

Sdr. PJ Walikota Yogyakarta

*Sdr. Perwakilan Forkompinda.*

Sdr. Pimpinan Dewan & Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

**Yang Kami Hormati,**

Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah ;

Serta rekan wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah SWT yang dilimpahkan pada kita semua sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada kesempatan ini.

**Rapat Paripurna yang kami hormati**



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**GERINDRA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

Setelah membaca dan mencermati rancangan Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, berikut pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta:

**A. Dampak Minuman Beralkohol terhadap Kesehatan & Gangguan Ketertiban Masyarakat.**

Minuman beralkohol jelas memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, baik secara jasmani maupun rohani. Konsumsi alkohol yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti gangguan hati, gangguan saraf, penyakit jantung, serta meningkatkan risiko kecelakaan akibat hilangnya konsentrasi dan kendali diri. Selain itu, dari sisi rohani, konsumsi minuman beralkohol dapat menurunkan kesadaran moral dan etika, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan tindakan kriminal dan perilaku yang tidak bertanggung jawab.

Peredaran dan konsumsi minuman beralkohol juga memiliki dampak besar terhadap ketertiban umum. Banyak kasus tindak kriminal dan pelanggaran hukum yang dipicu oleh pengaruh alkohol, seperti perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, serta tindakan asusila. Oleh karena itu, regulasi yang ketat terhadap distribusi dan konsumsi minuman beralkohol menjadi suatu keharusan guna menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Yogyakarta.

**B. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.**

Fraksi DPRD Kota Yogyakarta menilai bahwa pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol harus dilakukan dengan ketat dan menyeluruh. Penyusunan aturan peredaran minuman beralkohol harus berprinsip pada pengendalian demi ketertiban sosial. Aturan tersebut harus tegas dan ditegakkan secara konsisten tanpa adanya praktik tebang pilih yang hanya menguntungkan industri atau kartel tertentu. Raperda ini penting untuk mengatur mekanisme peredaran minuman beralkohol baik penentuan kawasan, pelaku usaha hingga mekanisme jual beli dimana penjual wajib menyediakan fasilitas meja kursi bagi konsumen dan larangan jual beli online. Mekanisme tersebut harus diatur secara seksama untuk menghindari pelanggaran hukum dan penghindaran pajak daerah. Selain itu raperda ini juga perlu mengatur mekanisme pengawasan baik oleh aparat pemerintah, penegak hukum dan keterlibatan masyarakat. Sehingga diharapkan terwujud mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan adil.

Selain itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam membatasi akses minuman beralkohol, terutama bagi kelompok usia muda dan rentan. Edukasi mengenai bahaya alkohol serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan peredarannya harus terus ditingkatkan. Minuman oplosan merupakan ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat harus tegas dilarang produksi, distribusi dan konsumsinya, telah banyak korban minuman oplosan keracunan dan kematian. Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta mendukung penuh langkah-langkah tegas dalam memberantas produksi dan distribusi minuman oplosan, termasuk penindakan hukum terhadap pelaku produksi dan penjualannya.

Rapat paripurna yang kami hormati



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**GERINDRA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

Tanggapan atas Raperda Perubahan Perda No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dan retribusi dengan dinamika terkini. Kota Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan pesat menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Kebijakan ini dirancang untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil, sehingga dapat menopang pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

Dalam lima tahun terakhir, peningkatan jumlah wisatawan dan investasi di sektor properti telah memberikan kontribusi besar pada PAD, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, meningkatnya volume sampah, dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan dan retribusi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah tetapi juga untuk mengarahkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif, khususnya bagi masyarakat yang rentan.

Fraksi Partai Gerindra Kota Yogyakarta berpendapat

Terkait PBJT Makanan dan minuman atau dikenal pajak restoran, kenaikan batas peredaran usaha dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta untuk pengecualian Objek Tidak Kena Pajak masih kurang signifikan dalam melindungi usaha mikro dan kecil yang terdampak inflasi dan pandemi. Usulan:

- Peningkatan Batas Minimum: Naikkan batas peredaran usaha menjadi Rp 30 juta/bulan untuk melindungi usaha mikro.
- Subsidi Silang: Terapkan subsidi silang, di mana masyarakat berpenghasilan tinggi membayar lebih untuk layanan publik, sementara masyarakat berpenghasilan rendah menerima keringanan.

Terkait Perubahan Skema Retribusi Sampah perlu dipertimbangkan mekanisme tarif yang merubah pola produksi sampah sekaligus mengembangkan budaya pilah sampah. Usulan:

- Insentif Pengurangan Sampah: Berikan insentif kepada masyarakat yang aktif dalam daur ulang dan komposting.
- Teknologi Pengolahan Sampah: Investasi Daerah pada teknologi untuk pengolahan sampah ramah lingkungan yang menghasilkan energi baru terbarukan.k



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**GERINDRA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

- Kampanye Edukasi: Edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah untuk mendukung perubahan perilaku.

Terkait beberapa perubahan Tarif karena Penambahan Layanan, Perubahan Parameter Pemeriksaan, dan Perubahan Penamaan Jenis Layanan. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyajikan data pembandingan sebelum perubahan dan harapan atas perubahan tersebut, data tersebut berisi tentang capaian target pendapatan asli daerah dan indikator peningkatan pelayanan publik.

Terkait perubahan dengan menghapus beberapa layanan yang sudah tidak relevan. Fraksi Partai Gerindra Kota Yogyakarta berpendapat perlu adanya kehati-hatian agar tidak mengganggu kinerja Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Fraksi Partai Gerindra Kota Yogyakarta juga mengusulkan agar dalam pembahasan raperda perubahan ini tetap membuka peluang penambahan pengaturan atau layanan yang belum diusulkan oleh Pemerintah Kota. Hal ini penting untukantisipasi masuknya program kerja kepala daerah terpilih yang akan segera dilantik

Demikian pandangan umum Fraksi kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Ketua Fraksi

Dhian Novitasari S.pd

FRAKSI GERINDRA  
DPRD



Sekretaris Fraksi

Ririk Banowati Permanasari

**PEMANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**TERHADAP**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG**

- 1. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN ; DAN**
- 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

*Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,*

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Saudara Penjabat Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Segenap Jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Para Undangan, serta Rekan-Rekan Jurnalis,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir zaman.

Perkenankan pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan **Pemandangan Umum tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

## **Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan**

*Sidang Paripurna yang berbahagia,*

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah hanya 32,8 km<sup>2</sup> namun di tengah-tengah Kota Yogyakarta terdapat Kesultanan Yogyakarta, dimana Kesultanan Yogyakarta mengedepankan dan menekankan pada aspek budaya adiluhung dan budi pekerti sehingga minuman alkohol dan minuman oplosan sangat bertentangan dengan Perda keistimewaan nomor 1 tahun 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di mana Perda ini mempunyai kekhususan tersendiri di mana dalam perda nomor 1 tahun 2013 sudah diatur dalam bab 4 yang membahas mengenai kebudayaan mulai pasal 34 hingga 39, bahkan di pasal 39 sangat jelas mengatur norma-norma yang berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya norma sosial, norma hukum, norma sopan santun, norma agama serta norma kebiasaan. Hal tersebut dikuatkan kembali dalam instruksi Gubernur DIY nomor 5 tahun 2024 tentang optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Berikutnya jika berbicara dalam konteks norma agama juga diatur mengenai minuman beralkohol, salah satunya dalam konteks Agama Islam dan kitab suci bahwa minuman beralkohol atau minuman oplosan dalam konteks Agama Islam yang memiliki istilah lain khamr sudah jelas hukumnya haram, sedang dalam konteks bernegara kami fraksi PKS tetap mengikuti aturan pemerintah karena dalam agama kami harus mengikuti *umaro* dan *ulama* dalam hal ini mengikuti pemerintah dan ulama tidak bisa dipisahkan, tapi bersinergi dan berkolaborasi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. jika kami tidak terlibat dalam pembahasan justru mengingkari amanat Gubernur selaku pemerintah.

Kita sadar bahwa minuman beralkohol dan minuman oplosan benar-benar merusak akal manusia sehingga ada beberapa banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari dampak minuman tersebut. Salah satu dampak minuman beralkohol dan minuman oplosan adalah menimbulkan kriminalitas di masyarakat. Menurut data minuman beralkohol dan minuman oplosan telah menjadi pemicu berbagai macam kejahatan yaitu sebanyak 65-70% tindak kriminalitas terjadi Selain itu, sekitar 15% kecelakaan lalu lintas juga akibat dari pengaruh minuman keras. ditambah lagi permasalahan kenakalan remaja di Kota Yogyakarta seperti klitih juga seringkali di lakukan oleh pelaku yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, berdampak pada permasalahan rumah tangga dan yang paling miris adalah sebagian yang mengkonsumsi minuman beralkohol masih berusia remaja padahal menjadi tugas kita agar dapat menjaga generasi muda memiliki akal yang sehat dan dapat memberikan manfaat untuk lingkungan masyarakat dengan menghindarkan mereka dari pengaruh buruk minuman beralkohol

Berdasarkan data distribusi kasus kematian akibat pengaruh konsumsi minuman beralkohol di Wilayah Yogyakarta yang diotopsi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito tercatat bahwa 78,38 % kasus kematian akibat pengaruh dari konsumsi alkohol terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, selanjutnya 47,30% dari keseluruhan kasus kematian akibat alkohol adalah kategori remaja usia 17 tahun hingga usia 25 tahun. Belum lagi terkait dengan banyaknya penyakit kronis

yang merupakan dampak dari konsumsi alkohol yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek baik sosial maupun finansial

Berdasarkan serangkaian penjabaran mengenai dampak negatif dari minuman beralkohol dan minuman oplosan Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengkaji dampak dari peraturan daerah ini ;

1. Fraksi PKS menolak segala bentuk peredaran minuman beralkohol secara ilegal
2. Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengkaji terkait dampak kerusakan yang ditimbulkan, hal ini berkaitan dengan potensi yang muncul jika Pemerintah Kota tidak bijak dalam mengeluarkan Peraturan Walikota, Karena Perda ini nantinya lebih banyak mengamankan hal-hal teknis di dalam peraturan Walikota.
3. Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menghitung berapa pemasukan Pendapatan asli daerah yang didapat dari pengaturan Perda ini dimana kondisi saat ini cukai menjadi domain pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mendapatkan nilai ekonomi pemasukan PAD, disisi lain PAD Kota Yogyakarta bisa digali dari sektor-sektor lainnya yang bisa jadi lebih maksimal jika dimanfaatkan dengan baik seperti kerjasama dengan perusahaan dengan sistem investasi yang melibatkan daerah perbatasan dengan skema yang saling menguntungkan atau memperkuat kampung-kampung wisata lalu mempermudah perizinan investasi yang melibatkan tenaga kerja bagi warga kota
4. Berdasarkan beberapa studi mengenai dampak sosial dari konsumsi minuman beralkohol notabene mereka yang terdampak adalah kalangan menengah kebawah, oleh karena itu Fraksi PKS mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mulai berpikir dan melakukan terobosan untuk memperbanyak peluang pekerjaan dengan menelaah nomenklatur tentang pengadaan barang jasa yang diperuntukkan pengusaha yang merupakan warga Kota Yogyakarta, karena menurut hemat kami langkah yang demikian akan membawa dampak yang positif bagi tumbuhnya lapangan pekerjaan, pemasukan dari sektor pajak dan pengentasan kemiskinan
5. Terakhir, dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan pemerintah Kota Yogyakarta dapat menindak dengan tegas peredaran minuman beralkohol ilegal serta minuman oplosan.

### **Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

*Sidang Paripurna yang berbahagia,*

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait Hubungan

Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menggali potensi dalam peningkatan insentif fiskal dalam retribusi & pajak yang berpotensi meningkatkan iklim investasi, kemudahan izin berusaha. Namun dalam pelaksanaannya belum genap 2 tahun ada beberapa tarif layanan Pajak dan Retribusi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu adanya perubahan.

Adapun materi pokok Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi perubahan batas peredaran usaha dari objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, skema pemungutan Retribusi Persampahan, Penyesuaian jenis layanan, penambahan layanan, perubahan tarif di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan lab Kesehatan, Perubahan tarif pada pemanfaatan lahan pasar, tarif pelayanan pasar (Jam buka pasar), tambahan layanan pasar, penyesuaian tarif pada hasil kebun (pisang), Penambahan tarif untuk Embung Giwangan, serta penambahan layanan UPT Logam.

Beberapa perubahan tarif layanan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, dengan menjadikan peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama pencapaian kerja Pemerintah Kota Yogyakarta juga merupakan sebuah bentuk komitmen untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat serta banyak anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta tanpa harus membebani masyarakat.

Berdasarkan analisis Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta terhadap bahan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2025, ada beberapa catatan :

1. Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus memperbaharui penghitungan atas seluruh potensi pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh team independent, hal ini perlu dilakukan agar kita dapat mengetahui secara terperinci berapa potensi pendapatan yang sebenarnya. Harapannya potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan dan dapat menghindari kebocoran.
2. Terkait batas peredaran usaha makanan dan /atau minuman yang dikecualikan bernilai kurang dari Rp. 7.000.000,- per bulan kemudian dirubah menjadi Rp. 10.000.000,- per bulan , Fraksi PKS merekomendasikan dan mempertimbangkan agar menaikkan batas peredaran usaha makanan dan/atau minuman menjadi paling sedikit Rp. 15.000.000 per bulan untuk dikecualikan dari objek pajak guna mendukung kemudahan berusaha/ melindungi keberlangsungan UMKM serta untuk memberikan kemudahan administrasi dan pembebasan beban pajak bagi usaha kecil atau yang memiliki peredaran usaha terbatas, sehingga mereka tidak dibebani dengan kewajiban pajak yang memberatkan.

3. Terkait Perubahan Skema Pemungutan Retribusi Sampah terutama sampah Non Komersil Jenis layanan Rumah Tangga yang sebelumnya warga masyarakat dapat secara mudah membuang sampah di Depo hanya dengan membayar Retribusi dengan Tarif Rumah Tangga dengan kategori Besar Rp. 15.000,- perbulan, kategori Sedang Rp. 10.000,- per bulan , kategori Kecil Rp. 5.000,- / bulan serta kategori Mikro Rp. 3.000,- / bulan. Dengan adanya perubahan tarif dalam Raperda ini warga Masyarakat harus membayar retribusi sebesar Rp. 500,- per kg untuk sampah tercampur dan Rp. 100,- / kg untuk sampah terpilah. Fraksi PKS Merekomendasikan agar Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan perhitungan ulang terkait rencana tarif tersebut, agar tidak memberatkan Masyarakat, mengingat sosialisasi terkait tata cara pemilahan sampah di Masyarakat belum dilaksanakan secara masif.

Belum selesai pembahasan rencana perubahan tarif retribusi sampah, saat ini sudah beredar di kalangan masyarakat bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta Mulai tanggal 1 Maret 2025 , Depo Sampah di Kota Jogja hanya menerima sampah dari Penggerobak, bahkan setiap Kelurahan wajib menghubungkan warga yang belum berlangganan penggerobak dengan calon penggerobak. Dengan kebijakan ini masyarakat akan terbebani dengan 2 pungutan sekaligus yang Pertama retribusi sampah sesuai dengan berat sampah yang dititipkan kepada penggerobak, Kedua biaya jasa penggerobak yang mana sampai saat ini belum ada standarisasi biaya penggerobak. Fraksi PKS merekomendasikan agar kebijakan ini dapat ditinjau ulang mengingat waktu yang cukup singkat serta kurangnya sosialisasi serta ujicoba secara masif di masyarakat.

Apabila belum adanya langkah yang jelas terkait penanganan sampah di Kota Yogyakarta dan masih menimbulkan kegaduhan di masyarakat dengan adanya dua kebijakan terkait perubahan skema retribusi berbasis berat sampah terutama untuk sampah Non Komersil Jenis layanan Rumah Tangga dan Depo Sampah di Kota Jogja hanya menerima sampah dari Penggerobak, dengan ini Fraksi PKS merekomendasikan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tidak memungut retribusi Sampah atau menghapus untuk jenis layanan Sampah Non Komersial Rumah Tangga sampai permasalahan sampah di Kota Yogyakarta dapat teratasi.

*Sidang Paripurna yang berbahagia,*

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai penutup, kami mohon maaf bilamana dari penyampaian kami ada yang kurang berkenan di hati, apa yang kami sampaikan semata-mata kami maksudkan untuk kebaikan Kota Yogyakarta yang kita cintai. Terimakasih atas perhatian yang diberikan.

*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.*

**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta**



**Cahyo Wibowo, S.T.**

Ketua



**Fajar Kurniawan, S.IP.**

Sekretaris



## **PEMANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG**

- 1. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL  
SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN**
- 2. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH**

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
PENGANTAR NOTA KEUANGAN dan NOTA KEUANGAN  
TENTANG  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

---

---

*Disampaikan pada :*

Hari : Jum'at  
Tanggal : 31 Januari 2025  
Jam : 13.00 WIB  
Juru Bicara : Yogo Prasetyo Pri Hutomo

---

---

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan beserta seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati segenap Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Saudari Sekertaris Daerah Kota Yogyakarta beserta seluruh Jajaran Eksekutif;

Yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta;

Serta Rekan-rekan Wartawan, para Tamu Undangan dan segenap hadirin yang berbahagia,

***Assalamualaikum wr. wb.***

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang telah di berikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada acara rapat paripurna ini dengan

agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :

1. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.
2. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Walikota Yogyakarta, yang telah menyampaikan Pengantar Walikota pada penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dalam Rapat Paripurna yang lalu.

## **1. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN**

### ***Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,***

Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelajar sekaligus Kota Pariwisata tentunya memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, baik dari masyarakat asli ataupun pendatang yang tinggal di Kota Yogyakarta yang menggantungkan hidupnya dengan berbagai usaha, salah satunya dengan berjualan Miras ( Minuman Keras ).

Peredaran Miras yang sangat pesat dan kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan yang terjadi menimbulkan berbagai macam persoalan dan dampak negatif bukan hanya terhadap individu peminum, namun juga telah meresahkan masyarakat secara umum.

Berbagai dampak negatif dari minuman beralkohol dan minuman oplosan baik dari aspek kesehatan jasmani dan rohani, menyebabkan gangguan mental, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta mendorong adanya tindak kekerasan, kriminalitas, dan kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman beralkohol ataupun minuman oplosan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas diperlukan pengaturan minuman beralkohol tidak lain dimaksudkan sebagai jawaban atau solusi terhadap penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol dan minuman oplosan. Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat ini mempunyai peraturan mengenai minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta. Namun Peraturan Daerah tersebut sudah sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan hukum serta masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Harapannya dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, pelaku usaha dan masyarakat terhadap perdagangan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,***

Perkenankan kami membacakan Pemandangan Umum sebagai berikut:

Seperti kita ketahui Kota Yogyakarta yang kita kenal sebagai Kota Wisata, Kota Budaya dan Kota Pelajar yang memiliki kekayaan budaya dan obyek wisata serta atraksi-atraksi budaya yang merupakan salah satu

daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Kota Yogyakarta sangatlah strategis sehingga banyak wisatawan berkunjung ke Yogyakarta.

Dengan kondisi tersebut, membawa kosekuensi banyaknya penduduk musiman berdatangan ke Yogyakarta untuk tujuan wisata sehingga menjadikan posisi Kota Yogyakarta sangat rawan terhadap peredaran minuman keras ilegal.

Di Kota Yogyakarta usaha penjualan minuman beralkohol sangat berpengaruh bagi hotel dan restoran karena Kota Yogyakarta merupakan Kota Wisata yang jelas dari sektor tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Wisatawan yang singgah di Kota Yogyakarta bukan hanya wisatawan lokal saja namun wisatawan mancanegara yang juga sering mencari destinasi tempat atau lokasi yang baik hotel maupun restoran atau tempat lain yang menyediakan minuman beralkohol.

Minuman Beralkohol menjadi salah satu hal yang dicari baik oleh wisatawan lokal maupun wistawan luar negeri, sehingga peredaran Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta sangat tinggi. Dengan tingginya tingkat peredaran Minuman Beralkohol, maka dibutuhkan penataan dalam pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol.

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta perlu diatur agar Pemerintah Daerah dapat mengendalikan pengadaan, peredaran, penjualan dan kepemilikan minuman beralkohol. Selain itu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol perlu dilaksanakan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi setiap orang, badan usaha, maupun masyarakat agar terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif di Kota Yogyakarta.

Dengan diaturnya Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta, maka kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol menjadi terkendali dan terawasi. Dengan ini Pemerintah Daerah lebih mudah dalam menginventarisasi dan mengindentifikasi pelaku usaha yang bergerak di bidang Minuman

Beralkohol dengan tujuan agar ke depan Pemerintah Daerah dalam melakukan penambahan pemasukan daerah menjadi lebih optimal.

Berkaitan dengan peredaran minuman keras tradisional atau oplosan yang bukan merupakan produksi dari pabrik merupakan peredaran minuman keras tradisional atau oplosan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang meminumnya. Telah banyak warga Kota Yogyakarta meninggal dunia akibat meminum minuman beralkohol oplosan, bahkan terdapatnya para pelaku baik penjual miras maupun sekaligus sebagai peracik miras yang dioplos dengan berbagai minuman berenergi, pemanis buah maupun cairan-cairan berbahaya lainnya.

Keadaan semacam ini tentu merupakan bentuk **PELANGARAN** yang harus ditindak tegas, atau bahkan **DILARANG** mengingat minuman Oplosan ini telah banyak menelan korban meninggal dunia. Tujuan pokok yang ingin dicapai adalah menciptakan masyarakat yang tertib dan menciptakan keseimbangan, sehingga diharapkan akan melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya.

Dalam menangani banyaknya minuman beralkohol yang beredar di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya sudah mempunyai produk hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953.

Namun aturan tersebut **Belum Mampu** melakukan pengendalian dan pengawasan secara maksimal, masih banyaknya peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan yang bisa dikatakan sebagai peredaran minuman beralkohol ilegal sehingga mempengaruhi meningkatnya kejahatan akibat minuman beralkohol karena lepas dari ruang lingkup pengendalian dan pengawasan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Disisi lain Pemerintah Kota Yogyakarta Dirugikan atas Pajak dan Retribusi yang harusnya dapat memberikan kontribusinya sebagai Pendapatan Asli Daerah, pemasukannya menjadi tidak maksimal karena sebagian para penjual minuman beralkohol diam-diam dengan tidak memiliki izin.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas dan disertai dengan terbitnya: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras :

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/1/2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Maka hal tersebut menjadi dasar untuk pembaruan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Tidak ada yang lainnya lagi.

## **2. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

### ***Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,***

Kota Yogyakarta yang terkenal dengan Kota Pelajar dan Wisata tentu saja menjadi tujuan wisatawan untuk datang, dengan seperti ini tentu saja Peraturan terhadap tarif retribusi harus diatur sesuai dengan keadaan yang sekarang.

Perubahan dan penyesuaian tarif retribusi mencakup perbaikan di beberapa layanan pada beberapa Perangkat Daerah. Penyesuaian tarif layanan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik yang terus berkembang, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, efisien, dan terjangkau. Perubahan materi dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 antara lain pada sektor kesehatan, kebersihan, dan pariwisata.

Pada sektor kesehatan, terdapat penambahan layanan kesehatan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, baik berupa fasilitas atau jenis pelayanan medis di rumah sakit dan puskesmas. Oleh karena itu, perlu penyesuaian tarif retribusi kesehatan. Penyesuaian tarif ini tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan dengan biaya operasional yang meningkat, tetapi juga untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih terjangkau.

Pada sektor kebersihan saat ini Kota Yogyakarta sedang menghadapi situasi darurat sampah. Pemerintah Kota Yogyakarta harus mengambil langkah cepat dengan memperbarui atau menyesuaikan tarif retribusi sampah. Penyesuaian tarif retribusi sampah ini berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah yang lebih intensif dan efisien. Penyesuaian tarif ini bertujuan agar pengelolaan sampah tetap berjalan dengan optimal, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

***Pimpinan dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,***

Perkenankan kami membacakan Pemandangan Umum sebagai berikut:

Perubahan dan penyesuaian tarif retribusi mencakup perbaikan di beberapa layanan pada beberapa Perangkat Daerah.

Penyesuaian tarif layanan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik yang terus berkembang, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, efisien, dan terjangkau. Perubahan materi dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 antara lain pada sektor kesehatan, kebersihan, dan pariwisata.

Pada sektor kesehatan, terdapat penambahan layanan kesehatan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, baik berupa fasilitas atau jenis pelayanan medis di rumah sakit dan puskesmas. Oleh karena itu, perlu penyesuaian tarif retribusi kesehatan. Penyesuaian tarif ini tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan dengan biaya operasional yang meningkat, tetapi juga untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih terjangkau.

Pada sektor kebersihan saat ini Kota Yogyakarta sedang menghadapi situasi darurat sampah. Pemerintah Kota Yogyakarta harus mengambil langkah cepat dengan memperbarui atau menyesuaikan tarif retribusi sampah. Penyesuaian tarif retribusi sampah ini berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah yang lebih intensif dan efisien. Penyesuaian tarif ini bertujuan agar pengelolaan sampah tetap berjalan dengan optimal, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, pada sektor pariwisata terdapat penambahan layanan yang tarifnya perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini serta penambahan tarif parkir bus (AKAP), yang bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan transportasi antar kota. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Disisi lain Pemerintah Kota Yogyakarta Dirugikan atas Pajak dan Retribusi yang harusnya dapat memberikan kontribusinya sebagai Pendapatan Asli Daerah, pemasukannya menjadi tidak maksimal karena tidak diaturnya tariff retribusi yang baru.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas dilandasi dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur seluruh materi yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seiring dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa kondisi dan kebutuhan hukum yang berdampak pada penambahan, pengurangan dan penyesuaian terhadap layanan terutama pada retribusi daerah. Agar layanan tersebut berjalan dengan baik dan optimal, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah dan disesuaikan.

***Saudara Walikota dan hadirin yang berbahagia,***

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang :

1. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.
2. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

dengan harapan akan bisa dijadikan bahan masukan dan untuk ditindak  
lanjuti.

*Terima kasih atas perhatiannya, Kurang lebihnya kami mohon ma'af,*

**Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum wr, wb.**

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**KETUA,**

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'C' and followed by 'andra Akbar Ishmata' in a cursive style, ending with a long horizontal stroke.

**R. Candra Akbar Ishmata, S.H**

**SEKRETARIS,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yogo Prasetyo Pri Hutomo' in a cursive style.

**Yogo Prasetyo Pri Hutomo**



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG**

- 1. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPOLOSAN**
- 2. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna

DPRD Kota Yogyakarta

**Hari / Tanggal : Jum'at 31 Januari 2025**

**Jam : 13.00 WIB.**

**Juru Bicara : Mohammad Sofyan, ST**

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

*Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,*

Yang kami hormati Saudara PJ Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Pimpinan dan semua anggota DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati segenap jajaran Eksekutif,

Yang kami banggakan rekan-rekan Sekretariat Dewan yang selalu mendampingi kita;

Dan yang kami hormati rekan-rekan wartawan serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatNya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, dan Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

#### **Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati**

Selanjutnya akan kami sampaikan pandangan fraksi kami terkait kedua Raperda tersebut :

#### **A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan**

Terkait rancangan Peraturan Daerah Kota Kota Yogyakarta tentang Pelarangan Minuman Oplosan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Fraksi Partai PAN berpendapat khususnya

1. Belum maksimalnya aturan detail teknis di dalam Raperda ini untuk pengaturan **Digital Marketing** harusnya ada perizinan, fasilitasi seperti apa sehingga Regulasi menjadi jelas baik hak ataupun sanksi terhadap Penjual ataupun konsumen

2. Mengenai konsumen yang mengkonsumsi alkohol memperoleh kepastian hukum dan perlindungan , secara spesifik tidak tertera atau termuat bagaimana dan seperti apa perlindungannya.

Hal tersebut bukan hanya terkait dengan batas umur minimal dengan menunjukkan bukti KTP saja, namun ada hal lain yang belum diperhatikan, di antaranya terkait kawasan penjualan, misalnya hanya dijual di tempat-tempat dengan standard tertentu, misalnya di hotel bintang 5, restoran mewah dan tempat hiburan yang bertaraf eksekutif.

Fraksi Partai PAN juga meminta penjelasan kepada Pemkot Kota Yogyakarta tentang bagaimana dan apa batas/kapasitas maksimal konsumen mengkonsumsi minuman beralkohol. Karena hal ini akan berdampak bukan hanya kepada kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri tetapi juga terhadap ketertiban dan keselamatan orang lain, seperti banyak terjadi kecelakaan di jalan raya akibat pengemudi kendaraan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol yang menyebabkan orang cacat atau bahkan meninggal dunia.

Konsumen seperti ini berada dalam 2 posisi dan kondisi sekaligus. Di satu sisi merupakan korban dari tidak adanya batasan/kapasitas maksimal toleransi konsumen mengkonsumsi minuman beralkohol yang bisa diukur sebagai standar bagi penjual khususnya, misalnya mililiter, serta di sisi yang lainnya adalah sebagai sumber penyebab kecelakaan dan keselamatan atau hilangnya nyawa orang lain, atau seperti yang sering terjadi yaitu kekerasan, tawuran serta klitih

3. Hal tersebut menjadi relevan berkorelasi dengan bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol dan penjualannya di tempat yang telah memperoleh izin. Dampak ikutannya tentu berkaitan dengan sanksi, **terutama pidana, ketika konsumen tersebut sebagai korban dari tidak adanya regulasi yang mengatur batas toleransi manusia dewasa mengkonsumsi minuman beralkohol dan akibat dari tidak adanya kontrol terhadap pengendalian dan peredaran minuman beralkohol. Maka, penjualnya**

**pun dalam logika hukumnya adalah ikut/turut serta sebagai penyebab hilangnya keselamatan atau hilangnya nyawa orang lain.**

Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, seperti yang telah disampaikan bahwa Raperda ini ialah ikhtiar bersama bagi kita semua, guna meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat di Kota Yogyakarta.

- a. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan oplosan, diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mengefektifkan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta .
- b. Memperbesar peran serta Masyarakat dalam fungsi Pengawasan, pencegahan Penjualan dan Konsumsi yang mengganggu ketertiban umum di Kota Yogyakarta

Permasalahan peredaran minuman keras di Yogyakarta merupakan masalah kompleks yang membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta untuk mengatasi masalah ini.

#### **B. Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Fraksi PAN DPRD Kota Kota Yogyakarta menilai bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari kebijakan publik (umum) yang diambil pemerintah daerah sebagai cerminan kehendak rakyat dalam mencapai tujuan daerah.

Konsekuensi lanjut terhadap hal tersebut ialah bagaimana pemerintah daerah dapat menyelenggarakan fungsi pajak (*budgeter dan regulatory*). Pola perumusan kebijakan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah mengacu pada kebijakan nasional yang kemudian memberikan dorongan kepada daerah untuk lebih optimal dan tertib dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah demi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Sehingga daerah dapat berupaya dalam menyelenggarakan fungsi optimal pelayanan daerah dalam rangka distribusi kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, F PAN membandingkan antara Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan peraturan sebelumnya. Dalam peraturan sebelumnya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dipungut berbasis pada organisasi perangkat daerah terkait. Sementara pada raperda ini F PAN melihat ada upaya untuk menyederhanakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada satu organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut F PAN melihat raperda ini harus mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Kota Yogyakarta, namun disisi lain juga, satu peraturan pajak daerah dan retribusi daerah ini harus mampu untuk meningkatkan pemanfaatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, guna kepentingan umum dan tujuan bersama.

Senada dengan pandangan di atas, F PAN meminta penjelasan Pemerintah Kota Kota Yogyakarta terkait:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Kota Yogyakarta sejauh ini dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan pendapatan daerah dalam hal ini melalui Pajak dan Retribusi Daerah guna penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah?

2. Apa kendala yang ditemui dalam hal pengoptimalan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Kota Yogyakarta disertai upaya apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kota Yogyakarta akan kendala tersebut?

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PAN yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

**DPRD KOTA YOGYAKARTA**




**MOHAMMAD SOFYAN, ST**  
KETUA



**INDARUWANTO EKO CAHYONO**  
SEKRETARIS

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
2025**



**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA  
31 JANUARI 2025**

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**  
**TERHADAP**

- *Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, dan*
- *Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Disampaikan Pada Rapat Paripurna

DPRD Kota Yogyakarta

Hari/ Tanggal : Jum'at, 31 Januari 2025

Pukul : 13.00 WIB

Juru Bicara : TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang kami hormati,

Penjabat Walikota Yogyakarta;

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan , Pimpinan Dewan dan  
Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Saudara Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah;

Tamu Undangan dan Rekan rekan Wartawan yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Sambutan Penjabat Walikota Yogyakarta atas

- ***Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, dan***
- ***Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.***

Setelah membaca dan mencermati, maka kami berpandangan sebagai berikut

***A. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan,***

Sebagai Partai yang berasaskan Islam, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) pada prinsipnya menolak segala bentuk peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, karena tidak sesuai dengan norma budaya, norma sosial, maupun norma agama

Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang dengan tegas melarang Khamr karena dampak negatifnya terhadap individu maupun masyarakat.

Namun dalam konteks pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Yogyakarta tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan di Kota Yogyakarta, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memahami bahwa regulasi ini

bertujuan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol dan mencegah dampak buruk yang ditimbulkan, terutama maraknya minuman oplosan yang telah banyak menelan korban.

Penjabat Walikota telah menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta Pelanggaran Minuman Oplosan disusun sebagai Langkah sigap untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Kota Yogyakarta dengan maraknya peredaran dan kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan yang akan berdampak negative untuk kesehatan jasmani dan rohani, menyebabkan gangguan mental, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta mendorong adanya tindak kekerasan, kriminalitas dan kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman beralkohol ataupun minuman oplosan.

Dengan demikian *Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan*, akan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta, yang sudah sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan hukum serta masyarakat.

Fraksi PPP memberikan perhatian yang serius terhadap substansi dari Raperda ini, dan kami ingin menyampaikan beberapa pandangan serta rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menilai bahwa pengaturan terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan dalam Raperda ini harus bersifat **komprensif** dan **menyeluruh**, tidak hanya terbatas pada satu aspek saja. Pengaturan yang

konsumsi minuman beralkohol, dianggap tidak akan cukup untuk mengatasi permasalahan yang timbul secara efektif.

Untuk itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengusulkan agar Raperda ini tidak hanya mengatur mengenai **penjualan dan konsumsi** minuman beralkohol, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap seluruh **rantai peredaran** minuman beralkohol, yaitu mulai dari **produksi, distribusi, hingga penjualannya**.

Dengan demikian, semua tahapan yang terkait dengan peredaran minuman beralkohol dapat diawasi dan dikendalikan secara lebih menyeluruh. Selain itu, kami juga menyoroti pentingnya pengaturan terkait penjualan minuman beralkohol melalui **platform daring (online)**. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan semakin maraknya penjualan alkohol melalui e-commerce.

Tanpa pengawasan yang jelas dan efektif terhadap penjualan alkohol secara daring, akan ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperdagangkan alkohol secara bebas dan tanpa kontrol.

Mengacu pada Instruksi Gubernur No. 5 Tahun 2024, yang menggaris bawahi pentingnya pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol, Fraksi PPP mengusulkan agar Raperda ini **mencakup ketentuan yang melarang penjualan minuman beralkohol secara DARING**. Penjualan melalui platform daring dapat mengurangi kontrol terhadap distribusi, meningkatkan aksesibilitas bagi kalangan yang rentan, serta berpotensi menimbulkan masalah sosial dan kesehatan.

Selain mengusulkan melarang penjualan minuman beralkohol secara **DARING**, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan :

➤ **Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi :**

Peredaran Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dijual di:

- a) hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima) atau nama lain yang disetarakan;
- b) hotel selain bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima) atau nama lain yang disetarakan yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
- c) restoran bintang 3; dan/atau
- d) bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima) atau nama lain yang disetarakan

Sebaiknya kata Hotel Bintang 3(tiga) dihapus dan kata disetarakan diubah menjadi *kategori lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau klasifikasi lain yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.*

Kenapa kami mengusulkan kata disetarakan diubah, adalah bahwa dalam hukum, setiap istilah harus memiliki definisi yang jelas dan dapat diukur agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda.

Jika menggunakan kata "**disetarakan**", maka muncul pertanyaan:

- Siapa yang menentukan kesetaraan tersebut?
  - Apa standar yang digunakan untuk menetapkan bahwa sesuatu itu setara?
  - Apakah ada peraturan resmi yang mengaturnya, atau hanya berdasarkan interpretasi pihak tertentu?
- Pasal 9 ayat 3 huruf c pada kalimat “tempat yang berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit dalam radius paling dekat 100 (seratus) meter.

Sebaiknya ditambahkan *Kantor Pemerintah*, dan *angka 100 (seratus)* untuk radius dirubah *menjadi 200 (dua ratus)*

Sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

*“tempat yang berdekatan dengan tempat peribadatan, kantor pemerintah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit dalam radius paling dekat 200 (dua ratus) meter.*

Dengan pengaturan yang mencakup seluruh aspek ini, diharapkan upaya pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol dapat lebih efektif dan menyeluruh.

## **2). Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten**

Salah satu aspek penting yang perlu diperkuat dalam Raperda ini adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan, baik oleh produsen, distributor, maupun konsumen minuman beralkohol dan minuman oplosan.

Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan efektif, maka upaya pengendalian ini akan sia-sia. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendorong agar sanksi yang tercantum dalam Raperda ini, baik berupa sanksi administratif maupun pidana, dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

## **3) Pendidikan dan Sosialisasi untuk Masyarakat**

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) juga menekankan pentingnya aspek pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Selain mengatur mengenai larangan dan pengawasan, Raperda ini perlu mencakup program-program edukasi yang menjelaskan bahaya penyalahgunaan alkohol dan oplosan.

Sosialisasi tentang dampak negatif alkohol yang tidak hanya berhubungan dengan kesehatan fisik, tetapi juga sosial, moral, dan ekonomi harus dilakukan secara intensif melalui berbagai saluran informasi.

#### **4) Pencegahan Terhadap Minuman Oplosan**

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) sangat mendukung pelarangan minuman oplosan, karena minuman tersebut tidak hanya ilegal tetapi juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Raperda ini harus secara tegas mengatur sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi minuman oplosan.

Selain itu, kami mendorong agar dilakukan upaya peningkatan pengawasan terhadap peredaran bahan-bahan yang digunakan untuk membuat minuman oplosan, serta kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran minuman oplosan.

#### **5) Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Dalam implementasi Raperda ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) berharap agar ada keterlibatan aktif dari masyarakat dan LSM yang berfokus pada kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan alkohol.

Partisipasi ini sangat penting dalam membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya alkohol dan minuman oplosan.

#### **6) Evaluasi dan Monitoring Berkala**

Kami juga menyarankan agar ada mekanisme evaluasi dan monitoring secara berkala terkait pelaksanaan Raperda ini, guna memastikan bahwa aturan yang diterapkan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Kota

Yogyakarta perlu melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan ini terhadap kondisi sosial dan kesehatan masyarakat, serta melakukan perbaikan apabila diperlukan.

## ***B. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***

Fraksi PPP mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam mengajukan perubahan materi dalam Perda Nomor 10 Tahun 2023, terutama yang menyangkut sektor kesehatan, kebersihan, dan pariwisata. Perubahan ini menjadi penting dalam rangka menciptakan tata kelola pajak dan retribusi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah.

### **1. Sektor Kesehatan**

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menilai bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, perubahan materi yang menyangkut pajak dan retribusi pada sektor ini harus mempertimbangkan beberapa hal:

- a. Keterjangkauan Layanan : Retribusi pada fasilitas kesehatan daerah harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat kurang mampu.
- b. Optimalisasi Pendapatan : Retribusi yang diterapkan harus seimbang antara meningkatkan pendapatan daerah dan menjaga aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
- c. Pemanfaatan Pendapatan : Pendapatan dari retribusi kesehatan diharapkan dialokasikan secara langsung untuk peningkatan mutu fasilitas, ketersediaan obat, dan pelayanan medis.

## **2. Sektor Kebersihan**

Kebersihan daerah adalah cerminan kualitas lingkungan dan pelayanan publik. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menyoroti pentingnya pengelolaan retribusi di sektor kebersihan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.

**Peningkatan Layanan:** Dana dari retribusi kebersihan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, seperti penambahan armada pengangkut sampah dan pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA).

**Kesadaran Publik :** Perubahan kebijakan harus disertai dengan edukasi masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kontribusi retribusi kebersihan terhadap hal tersebut.

**Keadilan Distribusi :** Penetapan retribusi kebersihan perlu memperhatikan proporsi beban biaya sesuai jenis usaha atau rumah tangga, sehingga lebih adil dan tidak memberatkan masyarakat kecil.

## **3. Sektor Pariwisata**

Pariwisata adalah sektor strategis yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mempromosikan potensi lokal. Dalam konteks perubahan materi pada sektor ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memberikan catatan sebagai berikut:

**Kompensasi atas Peningkatan Retribusi :** Penyesuaian retribusi pada objek wisata harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas, keamanan, dan kenyamanan pengunjung.

**Dukungan bagi UMKM Pariwisata :** Kebijakan ini harus memberikan ruang bagi pelaku UMKM di sektor pariwisata untuk berkembang melalui

dukungan dana promosi dan kemudahan akses permodalan.

Transparansi dan Akuntabilitas : Pengelolaan pendapatan dari sektor pariwisata harus dilakukan secara transparan dengan laporan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Fraaksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memandang penambahan diantara BAB VII dan VIII disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB VII A dan BAB VII B, BAB VII A berbunyi PENYIDIKAN sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pajak dan retribusi daerah. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

a) ***Kejelasan Kewenangan :***

Penegasan mengenai pihak yang berwenang melakukan penyidikan, termasuk koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparat penegak hukum lainnya, harus jelas diatur agar tidak terjadi tumpang tindih.

b) ***Prosedur Penyidikan :***

Proses penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat atau pelaku usaha, terutama UMKM.

c) ***Perlindungan Hukum :***

Dalam pelaksanaan penyidikan, Fraaksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menekankan pentingnya melindungi hak-hak warga negara, termasuk akses terhadap pendampingan hukum bagi pihak yang diperiksa.

Fraaksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memahami bahwa penambahan BAB VII B yang berbunyi KETENTUAN PIDANA bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran dalam pelaksanaan pajak dan retribusi daerah.

Namun, ketentuan pidana ini perlu disusun dengan cermat agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau dampak negatif terhadap masyarakat seperti :

**a) *Proporsionalitas Sanksi :***

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menegaskan bahwa sanksi pidana harus proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan.

**b) *Pembedaan Pelanggaran :***

Regulasi harus membedakan dengan tegas antara pelanggaran ringan, sedang, dan berat, sehingga penanganannya sesuai dengan tingkat kesalahan.

**c) *Pencegahan daripada Penindakan :***

Penambahan ketentuan pidana harus diimbangi dengan upaya preventif, seperti sosialisasi intensif dan peningkatan literasi masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah.

Harapan dan Rekomendasi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) berharap agar:

Penambahan kedua BAB ini tidak menimbulkan persepsi bahwa pemerintah lebih mengedepankan pendekatan represif dari pada edukatif.

Penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Pemerintah daerah memastikan bahwa pendapatan dari pajak dan retribusi daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai penutup, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kota Yogyakarta mengapresiasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah

merancang 2 (dua) Peraturan Daerah ini sebagai langkah positif dalam menciptakan Kota Yogyakarta yang lebih aman dan sehat.

Namun, perlu adanya penguatan dalam hal implementasi dan pengawasan agar Raperda ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dengan harapan agar seluruh proses yang ada dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Semoga dengan adanya pengaturan yang lebih ketat, kita dapat mengurangi dampak negatif dari minuman beralkohol dan minuman oplosan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta.

Demikian pandangan umum yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberikan kontribusi positif dalam penyempurnaan Raperda ini.

Terima kasih.

Wassalammualaikum Wr Wb

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta


Ketua



H. SETYAJI HERMAWAN



Sekretaris



TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP  
PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA TERKAIT  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG**

- 1. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL  
SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.**
- 2. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH.**



**Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
31 Januari 2025**

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP**

**PENDAPAT PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA TERKAIT  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG**

- 1. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL  
SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.**
- 2. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH.**

**Assalammu'alaikum Wr.Wb.**

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yth. Sdr. Penjabat Wali Kota beserta dengan seluruh jajaran  
eksekutif.**

**Yth. Pimpinan beserta anggota DPRD Kota Yogyakarta dan  
Sekretaris Dewan beserta jajarannya**

**Yth.Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota  
Yogyakarta.**

**Yth. Rekan-Rekan Wartawan dan Undangan serta hadirin yang  
berbahagia.**

**Salam Restorasi Indonesia.**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk

menyampaikan Pandangan Umum Fraksi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Penjabat Walikota yang telah menyampaikan pendapat terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan dua minggu lalu.

**Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.**

Terlalu bebasnya penjualan minuman beralkohol di Indonesia masih menjadi problem serius yang harus dilesaikan oleh semua pihak. Longgarnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol membuat semua kalangan sangat mudah mendapatkannya, tidak terkecuali anak-anak di bawah umur. Padahal, dampak minuman beralkohol ini sangat buruk baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang di sekitarnya. Sangat meresahkan masyarakat jika muncul efek negatif minuman keras, seperti berkelahi, tawuran, kekerasan seksual dan kegiatan negatif lainnya.

Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya, pun baru-baru ini mengalami peristiwa nahas akibat pengaruh minuman beralkohol. Penusukan santri oleh orang-orang yang tidak dikenal, pelaku dalam keadaan dalam pengaruh minuman beralkohol. Kejadian ini mendorong beberapa kelompok masyarakat agar Kota Yogyakarta mempunyai aturan yang ketat dalam mengontrol peredaran dan perizinan minuman beralkohol. Terlepas Kota Yogyakarta sudah memiliki Perda terkait perizinan dan pungutan pajak penjualan minuman keras. Namun, aturan yang sudah tidak relevan harus disesuaikan situasi zaman sekarang.

## **Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.**

Pajak dan retribusi daerah cukup signifikan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan wisata, banyak mengandalkan bidang jasa, tentunya banyak berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Lahirnya Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun ada beberapa hal yang perlu disesuaikan terutama pada retribusi daerah. Perubahan Perda ini dengan harapan adanya peningkatan layanan di beberapa sektor kebutuhan mendasar masyarakat.

## **Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.**

Menanggapi Pengantar Penjabat Walikota Yogyakarta Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan dan Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disampaikan pada 14 Januari 2025. Setelah mencermati dan menganalisis lebih detail, maka Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Tidak adanya pengawasan yang ketat atas peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan, bisa berdampak sangat fatal. Beberapa tahun terakhir ini Kota Yogyakarta sering mengalami kejadian nahas akibat pengaruh dari minuman beralkohol dan oplosan. Kondosi ini harus ada langkah kongkrit agar menemukan

solusinya. Oleh karena itu, Kami Fraksi Partai NasDem mendukung langkah pemerintah Kota Yogyakarta membuat rancangan Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

2. Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta. Perda yang sudah ada ini belum membahas mekanisme pengawasan dan pengendalian peredaran minum beralkohol serta pelarangan minuman oplosan. Kami menekankan rancangan Perda ini lebih pada pelarangan minuman oplosan karena dampaknya sangat buruk bagi pengkonsumsinya. Kota Yogyakarta pernah mengalami peristiwa duka, ada beberapa orang mengalami kebutaan, lumpuh bahkan meninggal dunia akibat mengkonsumsi minuman oplosan. Ke depannya kejadian seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Berangkat dari kondisi tersebut, bagaimana Pemkot Yogyakarta membahas solusi ini secara detail?
3. Selain pengendalian peredaran minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan ada hal yang lebih penting lagi, yaitu langkah preventif dalam penggunaan minuman keras dan oplosan. Pencegahan sangat diperlukan terutama peredaran di tingkatan generasi muda, karena dampak minuman beralkohol sangat berbahaya bagi perkembangan otak. Oleh karena itu kami berharap pada Pemkot Yogyakarta lebih meningkatkan program pencegahan lewat edukasi dan sosialisasi. Jelaskan apakah permasalahan ini juga menjadi prioritas dalam Perda yang diajukan?
4. Salah satu pertimbangan rancangan Perda ini adalah agar ada kepastian hukum dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat. Perlu kami tegaskan, penemuan di lapangan oleh pihak penegak hukum fenomena 'klitih' di Kota Yogyakarta salah satu

pemicunya karena banyak peredaran minuman keras ilegal dan oplosan. Implementasi terkait memberikan kepastian hukum dan keamanan masyarakat betul-betul dikawal oleh semua pihak sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman ke depannya. Kami minta penjelasan sejauh mana ketegas pihak eksekutif terhadap pencegahan peredaran minuman beralkohol ilegal dalam Perda tersebut dan implementasinya?

5. Kami Fraksi NasDem berharap dalam proses pembahasan Perda ini harus melibatkan banyak pihak agar semangat dari Perda ini bisa terealisasi dengan maksimal. Selanjutnya agar bisa banyak masukan dan bisa dibahas dengan detail terutama tentang perlindungan konsumen, perlindungan anak dan keamanan masyarakat. Selain itu, Kota Yogyakarta juga dipenuhi para pendatang, maka perlu melibatkan banyak masukan berbagai pihak agar ada kesesuaian norma standar masyarakat lokal dan tidak bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya, bagaimana langkah kongkrit Pemkot merangkul semua pihak?

#### **Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.**

6. Semangat Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu peningkatan pelayanan publik yang terus berkembang melalui pelayanan efisien dan terjangkau. Maka, perlu adanya penyesuaian tarif retribusi melalui Perubahan Peraturan Daerah yang sudah ada. Kami Fraksi Partai NasDem mendorong perubahan Perda ini apalagi penyesuaian materi rancangan perubahan berfokus dalam sektor kesehatan, kebersihan dan pariwisata.

7. Kami memberikan catatan khusus pada sektor kebersihan karena berkaitan pengelolaan sampah Kota Yogyakarta. Berharap pada Pemkot Yogyakarta dalam pelaksanaannya harus tegas dalam penyesuaian tarif retribusi sampah. Pengelolaan sampah kota Yogyakarta membutuhkan dana yang sangat banyak agar tidak lagi terjadi darurat sampah. Pertanyaan bagaimana strategi yang akan dijalankan Pemkot dan apakah sudah terakomodir dalam Perda tersebut?

**Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.**

Demikian Tanggapan Fraksi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas, sehingga kita tetap berada di jalan Nya. Ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, kami Fraksi Partai NasDem dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar – besarnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Salam Restorasi Indonesia.**

Kota Yogyakarta, 31 Januari 2025

**Fraksi Partai NasDem  
DPRD Kota Yogyakarta**

Ketua



**Sigit Wicaksono, S. Kom**

Sekretaris



**Oleg Yohan**



**2025**

**RISALAH RAPAT PARIPURNA**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Yogyakarta**

